

TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN *E-PROCUREMENT*
PADA LEMBAGA PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KOTA
PADANG

Tesha Dwi Putri

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

tesha.dwiputri@gmail.com

Abstract: *In this study the authors describe how the transparency in the implementation of e-procurement at the Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Padang. This research uses descriptive qualitative approach, with data validity technique that is triangulasi sumber. From this research, it can be concluded that transparency in e-procurement is doesn't clear in terms of technical and administrative provisions and information capable of reducing Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) cases in government procurement. When the user will use the e-procurement application in following an auction, what is seen and felt is does not really happens on the spot, it will be very slim for the occurrence of data manipulation or fraud in the electronic-based tender process.*

Keywords: *E-Procurement, Transparency, Efficiency, Electronic Procurement Agency (LPSE)*

Abstrak: Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan bagaimana transparansi dalam pelaksanaan *e-procurement* pada Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif Sementara teknik keabsahan data yang digunakan peneliti yaitu triangulasi sumber. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa transparansi dalam *e-procurement* belum terdapat kejelasan dalam hal ketentuan dan informasi yang bersifat teknis dan administratif yang mampu mengurangi kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang Pemerintah. Ketika pengguna akan menggunakan aplikasi *e-procurement* dalam mengikuti suatu lelang, maka apa yang dilihat dan dirasakan belum benar-benar apa yang terjadi saat itu (*on the spot*), sehingga memungkinkan untuk terjadinya kecurangan dalam proses pelelangan berbasis elektronik.

Kata Kunci : *E-Procurement, Transparansi, Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)*

A. PENDAHULUAN

Seperti diketahui, transformasi penyelenggaraan fungsi pemerintahan berbasiskan *e-government* ini telah dimulai pada aparatur penyelenggara pemerintahan di beberapa daerah. Beberapa daerah telah berinovasi dengan membentuk unit pelayanan terpadu yang mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat tidak perlu lagi berkunjung dari satu tempat ke tempat lain, dari satu instansi pemerintah ke instansi pemerintah lainnya, untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Bahkan saluran pelayanan lain seperti misalnya SMS, portal web, dan layanan mobil keliling juga mulai diperkenalkan.

Adirinya UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik semakin menegaskan pentingnya menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pelayanan publik haruslah berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, tidak diskriminatif, terbuka, akuntabel, tepat waktu, cepat, mudah, dan terjangkau. UU tersebut juga menyebutkan bahwa masyarakat berhak mengetahui kebenaran isi, mengawasi pelaksanaan, mendapatkan tanggapan atas pengaduan, mendapatkan pemenuhan pelayanan, mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan bahkan dapat mengadakan penyimpangan pelayanan.

Rumusan Masalah

Sama seperti penyelenggaraan pelayanan publik lainnya, pengadaan pemerintah dapat diselenggarakan secara konvensional atau dengan memanfaatkan teknologi. Selama ini, pengadaan

pemerintah yang dilakukan secara konvensional dinilai memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan pertama terkait dengan transparansi. Pengadaan konvensional dinilai tidak memberi informasi tentang seluruh pemasok potensial kepada unit pengadaan. Kondisi pengadaan di Indonesia menurut Kemitraan dan LPSE Nasional (2008:46) memberikan fakta bahwa dari 4,2 juta perusahaan di Indonesia yang bergerak dalam sektor pengadaan barang/jasa pemerintah, hanya 3,5 persen (150.000) yang terlibat.

Akibat banyaknya permasalahan yang ditimbulkan dari penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara konvensional, sehingga lahir regulasi awal berdirinya unit pengadaan barang/jasa secara terbuka melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2013, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2013, kemudian berlanjut dengan keluarnya Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang e-Tendering, dimana Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ditunjuk sebagai wadah penyelenggara pengadaan barang/jasa secara resmi.

Pada saat ini, institusi pemerintahan dari berbagai sektor dan bagian daerah berlomba untuk menjadi yang terbaik dalam menawarkan pelayanan bagi masyarakatnya, khususnya pelayanan secara lebih transparan dan terbuka. Begitu pula halnya dengan LPSE di Provinsi Sumatera Barat. Dari 644 LPSE di seluruh Indonesia, hanya 17 LPSE Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapat penghargaan. Dan salah satunya LPSE Kota Padang. Kota Padang dinilai oleh pemerintah pusat sebagai Kota yang memiliki prasarana lelang (LPSE) yang lebih baik. Hal itu dibuktikan dengan diraihnya penghargaan National Procurement Award 2016 kategori: Komitmen Penerapan Standar LPSE: 2014 berdasarkan tingginya komitmen, dedikasi dan implementasi *e-procurement*. Padang diberi penghargaan karena telah memenuhi 17 indikator yang telah ditetapkan. Prestasi ini tak lepas dari kepedulian besar Pemerintah Kota Padang yang ingin mewujudkan proses pengadaan atau lelang yang transparan dan kredibel. Melihat LPSE Kota Padang yang dinilai berhasil melakukan praktik *e-procurement* dalam menjalankan pelayanan publik, menarik peneliti untuk menjadikan rumusan awal permasalahan yang akan dielaborasi dalam penelitian ini. Yaitu, bagaimanakah transparansi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan sistem *e-procurement* pada LPSE Kota Padang? Pertanyaan ini penting dilaksanakan, karena menimbang sebagian penduduk Indonesia masih memiliki keterbatasan terhadap teknologi digital. Dimana penggunaan teknologi digital ini membutuhkan pengetahuan dasar yang harus dimiliki pengguna.

B. METODE PENELITIAN

Teori dan Konsep yang Digunakan

1. Konsep dan perkembangan *E-government*

Di Negara maju, pelaksanaan *e-government* ini sudah mengalami kemajuan yang signifikan. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dapat dilihat dari pelbagai aspek. Pemerintahan berbasis *e-government* dapat diartikan sebagai bentuk hubungan antara pemerintah dengan kliennya seperti masyarakat, kelompok bisnis dan kelompok lainnya yang menggunakan alat elektronik. Suyanto (2005:331) menjelaskan, *e-government* adalah “penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas biaya pemerintahan, meningkatkan pelayanan pemerintah, memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat, dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada rakyat”.

Walaupun begitu, yang menarik, kebanyakan orang memahami bahwa *e-government* hanya dalam konteks website pemerintah dalam rangka menyediakan informasi dan pelayanan publik. Namun sebenarnya memahami *e-government* terkait dengan proses interaksi antara pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, kelompok bisnis, dan para pembuat kebijakan politik dan administratif. Interaksi ini melibatkan dinamika dan Tarik ulur kepentingan sehingga kepentingan semua pihak dapat diakomodasi. Karenanya, transformasi bentuk pemerintahan dari model tradisional ke model digital ini didukung pula oleh kebijakan yang berorientasi pada semua pemangku kepentingan.

Pesatnya kemajuan teknologi informasi juga melanda Negara berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak hanya itu, Negara berkembang pun mulai mengikuti penggunaan trend teknologi dalam memberikan pelayanan public. Hal ini dilakukan, melihat keberhasilan Negara maju menggunakan teknologi komunikasi dan informasi sehingga meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Misalnya pemerintah mulai menerapkan aplikasi *government to citizen*, aplikasi *government to business*, aplikasi *government to government*, dan *government to employee*.

Hasil kajian Torres et al (2005:147), menemukan bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam pelayanan pajak sudah berjalan dengan baik. Dari 33 Kota Negara-negara di Eropa yang telah disurveinya ternyata partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam memanfaatkan layanan public melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi ini. Paling tidak 85% dari jumlah Kota yang disurvei, ternyata masyarakatnya sudah menggunakan layanan *e-government* untuk pembayaran pajak. Begitu juga dengan layanan lainnya seperti perpustakaan publik, lelang barang dan jasa, begitupun dengan perizinan bongkar yang sudah mencapai 70% dari jumlah Kota yang disurvei. Data ini jelas menunjukkan kesiapan yang matang dari pemerintah Kota di Negara maju dalam memasuki era digitalisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Pada tahapan ini, keberhasilan pelaksanaan *e-government* di Indonesia, jelas sangat bergantung pada kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pencapaian ini jelas semakin memperkuat asumsi banyak pihak bahwa model pelayanan publik berbasis *e-government* dianggap lebih efektif dan efisien dalam melayani publik. Namun, apakah memang demikian. Apakah pelayanan publik yang dilakukan pemerintah melalui *e-government* ini telah memenuhi prinsip efektif dan efisien yang diasumsikan selama ini? Redick & Turner (2012:38) mencoba membandingkan efektifitas pelayanan publik di Kanada yang menggunakan pelayanan tradisional seperti penggunaan telpon atau mendatangi kantor pemerintahan dengan pelayanan publik yang menggunakan teknologi komunikasi seperti akses kepada web penyedia layanan. Hasil penelitiannya menemukan bahwa ada perbedaan keefektifan terkait dengan jenis layanan yang dibutuhkan masyarakat .untuk pelayanan informasi dan penyelesaian masalah yang dihadapi, masyarakat Kanada cenderung menggunakan media tradisional seperti telpon ataupun mendatangi kantor pemerintah. Sementara untuk pencarian informasi, masyarakat Kanada cenderung puas ketika menggunakan website yang disediakan pemerintah. Ternyata tidak semua layanan publik yang efektif dilaksanakan melalui model *e-government* ini. Karenanya, pilihan-pilihan kepada pelayanan publik apa yang dilayani dengan *e-government* ini sangat bergantung pada pilihan kebijakan yang berdasarkan kajian oleh Pemerintah Daerah.

Dalam banyak hal, pemerintah daerah memang kesulitan membiayai transformasi bentuk pemerintahan model tradisional ke *e-government*. Fakta ini juga menjadi hambatan dalam menyukseskan pelayanan publik yang berbasis elektronik. Salah satu cara mengatasi hambatan masalah pembiayaan dalam transformasi bentuk pemerintahan ini adalah melalui kerjasama dengan Negara maju yang berhasil melaksanakan *e-government* ini. Kromidha (2012:573) menegaskan bahwa bantuan Negara maju tidak hanya mencakup pembiayaan saja, tapi juga asistensi dalam hal pengembangan system dalam penyelenggaraan *e-government*, bahkan lebih jauh asistensi yang diberikan Negara maju untuk memperkuat pemerintah Negara-negara berkembang menyiapkan pemerintah yang berbasis *e-government* dapat memperkuat proses demokrasi di Negara tersebut. Seperti yang ditegaskan Kromidha, “...to strengthen democratic process [...] and help public institutions become efficient and accountable. It tracks governance policy, promotes knowledge sharing, innovation, and leadership, and contributes to influencing the regional discourse on governance”.

Lebih jauh, jika dipahami fenomena perkembangan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia juga membawa dampak bagi masyarakatnya. Dalam konteks ini, dampak positif dari perkembangan ini dapat dilihat dari perkembangan publik *e-service* yang semakin populer dikalangan pemerintah daerah. Paling tidak ditingkat pemerintah daerah sudah mulai menerapkan pengadaan barang dan jasa memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi ini. Selain itu, dalam konteks layanan publik seperti Kartu tanda Penduduk (KTP), catatan sipil dan

sebagainya sudah memanfaatkan kemajuan ini. Namun, dibalik kemajuan ini juga terdapat sejumlah masalah yang kritikal seperti semakin menjauhkan masyarakat dengan pemerintah. Sebab interaksi antara birokrat yang melayani masyarakat tidak lagi berhubungan langsung dengan masyarakat yang memerlukan jasa layanan (2010:26).

Selain itu, *e-government* juga mendorong pemerintah memusatkan lagi urusan yang telah didesentralisasikan kepada daerah. Akibatnya, hakikat otonomi daerah menjadi berkurang. Tentu banyak dampak negatif lain yang terus meningkat seiring dengan transformasi bentuk pemerintahan menuju *e-government* ini. Karenanya, penelitian ini mencoba mengenali lebih jauh dampak tersebut tidak hanya kepada masyarakat, tapi juga hakekat penyelenggaraan otonomi daerah.

2. E-Procurement

E-procurement tidak hanya terkait dengan proses pembelian itu saja tetapi juga meliputi negosiasi-negosiasi elektronik dan pengambilan keputusan atas kontrak-kontrak dengan pemasok. Karena proses pembelian disederhanakan dengan penanganan elektronik untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan operasi, tugas-tugas yang berhubungan dengan strategi dapat diberi peran yang lebih penting dalam proses tersebut. Pengadaan barang/jasa mengandung pengertian adanya transaksi, sehingga diperlukan adanya persyaratan yaitu adanya identitas, kesepakatan, pertukaran dokumen dan pengesahan. Untuk itu dalam transaksi elektronik diperlukan: a. Identitas, mencakup user ID dan password b. Pengamanan sistem terhadap registered and authorized client, aplikasi dan kelancaran komunikasi transfer data c. Alat pengesahan administrasi, seperti materai digital dan tanda tangan digital.

Tujuan dari implementasi *e-procurement* dalam pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang (cetakan I) adalah :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa
- b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- c. Memudahkan *sourcing* dalam memperoleh data dan informasi tentang pengadaan jasa konstruksi
- d. Menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak pelaku pengadaan jasa dan konstruksi
- e. Menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antar penyedia jasa konstruksi
- f. Menciptakan situasi yang kondusif bagi aparatur pemerintah dan menjamn terselenggaranya komunikasi secara online untuk mengurangi intensitas pertemuan langsung antara penyedia jasa konstruksi dengan panitia pengadaan dalam mendukung pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN

3. Prinsip Pemilihan Penyedia Jasa Secara Elektronik

Prinsip pemilihan penyedia jasa secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu :

1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
4. Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

5. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
6. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk member keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
7. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung-jawabkan.

4. Transparansi dalam *E-Procurement*

Menurut United nation (2007:9) Transparansi dibangun atas kebebasan arus informasi, dapat diakses secara langsung bagi yang membutuhkan, serta disediakan informasi yang langsung agar mudah dipahami dan adanya pengawasan. Transparansi merujuk pada masyarakat umum dan kejelasan (*clarity*) tentang peraturan, Undang-undang, dan keputusan pemerintah (1999:7). Adapun indikator dari transparansi adalah :

1. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu (*accurate and timely*) tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting bagi pengambil keputusan ekonomi oleh para pelaku swasta;
2. Data tersebut harus bebas didapat dan tersedia (*freely and readily available*);
3. Aturan dan prosedur yang "*simple, straight forward and easy to apply*" untuk mengurangi perbedaan interpretasi.

Transparansi menjadi hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan yang demokratis. Masyarakat harus memiliki akses ke informasi sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Adapun unsur-unsur transparansi tersebut meliputi ; kejelasan (*clarity*) dalam arti mudah dipahami/dimengerti oleh masyarakat, aksesibilitas (*accessibility*) artinya ada pertukaran informasi dua arah, integrasi (*integration*) dalam arti dapat menjelaskan dan memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan masyarakat, serta rasional dalam arti adanya proses yang konsisten, terstandarisasi, formal, dan dapat diupgrade.

C. PEMBAHASAN

1. Kejelasan (*clarity*)

Kejelasan (*clarity*) mengandung arti bahwa pemerintah mampu menjelaskan kepada masyarakat, dalam hal ini baik bagi penyedia yang telah terdaftar pada LPSE Padang maupun masyarakat dalam hal ini baik bagi penyedia barang yang telah terdaftar pada LPSE Kota Padang maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui jenis pengadaan yang dilelangkan, bahwa *e-procurement* bertujuan untuk meningkatkan transparansi dikarenakan semua ketentuan dan informasi bersifat terbuka bagi penyedia barang yang berminat dan mampu tanpa diskriminasi. Kejelasan informasi yang disajikan oleh pihak LPSE Kota Padang disini tidak hanya berupa berita lelang saja namun dapat ditemukan berapa jumlah peserta, pemenang lelang, berapa pagu penawar dari vendor dan alasan vendor didiskualifikasi.

Terhindar dari indikasi Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN)

Peneliti menangkap bahwa sistem pengadaan lelang barang / jasa secara online tidak serta-merta memperkecil peluang antar pengada barang/ jasa dan pelaksana lelang untuk bertemu langsung, jika merujuk pada unsur-unsur transparansi yang meliputi makna rasional dalam arti adanya proses yang konsisten, terstandarisasi, formal, dan dapat *diupgrade* masih dirasa kurang. Pasalnya, adanya intervensi pihak luar ataupun standarisasi yang masih belum mencapai kriteria yang diinginkan merupakan indikator dari ketidakberhasilan proses *e-procurement* tersebut.

Memenuhi Kebutuhan Akses Informasi Yang *Real Time*

Ketika pengguna menggunakan aplikasi *e-procurement* dalam mengikuti suatu lelang, maka apa yang dilihat dan dirasakan adalah apa yang benar-benar terjadi saat itu (*on the spot*),

maka akan sangat tipis kemungkinan untuk terjadinya manipulasi data atau kecurangan dalam proses pelelangan berbasis elektronik. Efektifitas dalam pemaknaan *real-time* disini merupakan bentuk keterbukaan LPSE dalam mengadakan pelaksanaan *e-procurement*. Untuk sebagian vendor telah merasakan pemanfaatan dari sistem *e-procurement* itu sendiri. Namun masih ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, misalkan saja proses *real-time* guna mereduksi proses tatap muka agar menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan dalam proses tender ternyata masih dirasakan.

2. Aksesibilitas (*Accessibility*)

Mudah Diawasi / Diikuti

Aksesibilitas (*Accessibility*) dapat diartikan bahwa proses dalam setiap tahapan pengadaan belum sepenuhnya dengan mudah diikuti / diawasi oleh seluruh *stakeholders* (penyedia dan masyarakat umum). Proses dalam setiap tahapan pengadaan dapat diikuti oleh penyedia asalkan memiliki akses internet dan update sistem LPSE yang terbaru. Karena update ternyata juga sangat dibutuhkan terutama ketika akan mengunduh suatu dokumen. Misalkan saja komputer atau PC kita tidak kompetibel dengan yang dibutuhkan untuk meng-upload maka akan terjadi gagal upload. Sehingga masih banyak *user* atau pengguna yang memilih jalan manual yaitu datang ke panitia untuk mendapatkan berkas yang diinginkan.

Namun, masih ada beberapa kekurangan yang ditemukan. Jika merujuk pada portal LPSE Kota Padang, untuk konten “regulasi” masih kosong. Padahal semestinya konten regulasi akan mengarahkan bagaimana dasar hukum atau legalitas atas penggunaan *e-procurement*.

Adanya Pertukaran Informasi Dua Arah

Pengadaan secara elektronik memberi peluang bagi pengguna jasa untuk mendapatkan informasi secara akuntabel sehingga memungkinkan untuk mendapatkan informasi dua arah, dimana penyedia dapat meminta dan menerima dokumen pemerintah tentang pengadaan barang melalui situs resmi LPSE Padang. Dalam hal ini, LPSE terbuka dalam pemberian informasi baik via online maupun tatap-muka.

3. Integrasi (*Integration*)

Memperbaiki Tingkat Layanan Kepada Para User

Integrasi dalam transparansi adalah memperbaiki tingkat layanan kepada para pengguna (*user*). Ketika sistem pengadaan bertransformasi kedalam sistem yang lebih fleksibel dan terjamin seperti halnya *e-procurement* memberi kepuasan tersendiri bagi penyedia maupun masyarakat umum, khususnya dalam hal transparansi pelayanan. Kendala yang peneliti lihat dalam penggunaan sistem seperti ini tidak dapat meramalkan waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi suatu proses. Meskipun kendala-kendala ini adalah kendala internal pengguna, namun permasalahan seperti ini turut menjadi penghambat atas peningkatan pelayanan kepada publik. Artinya, harus ada penguatan sistem jaringan yang semestinya dikejar guna mendapatkan hasil maksimal dari penggunaan *e-procurement*.

Menyediakan kesempatan kerja

Bagi penyedia barang/jasa kategori kecil dan menengah tersedia kesempatan pekerjaan yang sangat luas. Lebih dari 91 % paket pekerjaan disediakan untuk perusahaan kecil dan menengah. Disamping itu perusahaan kategori kecil – yang secara permodalan lebih rendah - dibanding dengan perusahaan kecil, dapat memenangkan jumlah paket pekerjaan dan nilai paket pekerjaan lebih banyak dalam persaingan memperebutkan pekerjaan kategori kecil (nilai proyek < 1 Milyar).

Tidak dapat dipungkiri bahwa persaingan pasar ternyata membawa dampak terhadap penggunaan *e-procurement*. Kelemahan dari sistem ini adalah justru ketika pedagang kecil dibuat terintimidasi oleh pedagang besar meraih persaingan pasar. Pasalnya, dominasi pedagang-pedagang besar membuat pedagang kecil kesulitan menembus pasar.

4. Rasionalitas (*Rationality*)

Jumlah Pengadaan yang Diumumkan

Rasional dalam transparansi adalah mampu menjelaskan dan mengungkapkan jumlah yang diumumkan secara elektronik. Dalam mengungkapkan jumlah pengadaan yang diumumkan secara

elektronik LPSE telah menyediakan informasi di portal LPSE. Adapun bagi penyedia yang telah terdaftar dalam sistem LPSE. Maka pengumuman pengadaan akan otomatis disampaikan kepada email masing-masing *user* yang sudah mendaftar dan melakukan verifikasi. Selain mampu menjelaskan dan mengungkapkan jumlah pengadaan yang diumumkan secara elektronik, rasional dalam transparansi adalah mampu menjelaskan dan mengungkapkan jumlah dokumen pengadaan yang diunggah secara elektronik dan jumlah pengadaan yang telah ditentukan pemenangnya tercantum di *summary report*.

Kesempatan untuk Ikut Berkompetisi

Rasional dalam transparansi juga menjelaskan seberapa luas *e-procurement* memberikan kesempatan kepada penyedia barang untuk ikut berkompetisi.

Plus-minus ketika akan ikut serta adalah bahwa verifikasi dokumen tetap dilakukan langsung atau secara konvensional. Hal ini dirasa penting bahwa pengecekan fisik atas keaslian masih belum mampu didukung secara elektronik. Disamping itu, jika tidak di-cek secara langsung, akan banyak hal yang luput atau dimanipulasi.

D. KESIMPULAN

Adanya kejelasan dalam hal ketentuan dan informasi yang bersifat teknis dan administratif yang mampu mengurangi kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang pemerintah. Jika merujuk pada unsur-unsur transparansi yang meliputi makna rasional dalam arti adanya proses yang konsisten, terstandarisasi, formal, dan dapat di-upgrade masih dirasa kurang. Pasalnya, adanya intervensi pihak luar ataupun standarisasi yang masih belum mencapai kriteria yang diinginkan merupakan indikator dari ketidakberhasilan proses *e-procurement* tersebut.

Sejauh ini, untuk mendapatkan akses LPSE Kota dapat dijangkau asal kita memiliki akses internet dan update sistem LPSE yang terbaru. Karena update ternyata juga sangat dibutuhkan terutama ketika akan mengunduh suatu dokumen. Misalkan saja komputer atau PC kita tidak kompetibel dengan yang dibutuhkan untuk meng-upload maka akan terjadi gagal upload. Sehingga masih banyak *user* atau pengguna yang memilih jalan manual yaitu datang ke panitia untuk mendapatkan berkas yang diinginkan. Disamping itu, masih ada celah-celah melakukan kecurangan selama proses tender. Terutama dibagian perencanaan. Penunjukan pejabat pemeriksa barang kerap dilakukan sebatas formalitas dengan tidak memperhatikan kualifikasi yang dimilikinya. Saat diminta memeriksa terkait penyelesaian pekerjaan, mereka tidak tahu apa-apa. Jadi semua dokumen hanya sebatas formalitas sebagian besar pelaku pengadaan barang dan jasa hanya mempunyai sertifikat tingkat dasar.

Disamping itu, SDM-pun musti dikembangkan dalam hal sosialisasi pemahaman penggunaan sistem berbasis elektronik. Karena dibutuhkan teknisi-teknisi yang handal yang mampu menyelesaikan masalah yang terjadi dalam proses pelaksanaan lelang berbasis elektronik.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank, 1999.
- Endrit Kromidha. 2012. *E-Government and Its Evaluation in South East Europe : The Case of Albania*. University of London, UK.
- Government Initiatives, Government Information Quarterly*. UK.
- Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Cetakan I). Cisimedia. Jakarta.
- Kemitraan dan LPSE Nasional. 2008. *E-Procurement di Indonesia: Pengembangan Layanan Pengadaan dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik*. Jakarta
- LKPP. 2016. LKPP – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Retrieved March 12, 2016, from <http://www.lkpp.go.id/v3/>
- Redick dan Tuner. 2012 dalam World Bank Group, *Digital Dividends*.
- Rose and Grant. 2010. *Critical Issues Pertaining to the Planning and Implementation of E-Warta E-Procurement* edisi I 2011.